



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan dan ujian tesis dan disertasi di program pascasarjana perlu pengaturan khusus mengenai hal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S-2) dan Disertasi Doktor (S-3) Program Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Mahasiswa Program Magister (S-2) yang mengajukan judul tesis dan Program Doktor (S-3) yang mengajukan judul disertasi akan mendapat persetujuan dari ketua program studi untuk ditunjuk pembimbing penulisan tesis atau disertasi.

Pasal 2

- (1) Pembimbing penulisan tesis yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - c. telah melakukan publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dan
 - d. berpengalaman mengampu mata kuliah di Program Pascasarjana sekurang-kurang selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pembimbing penulisan disertasi yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, dan
 - c. harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku pembimbing utama.

Pasal 3

Pembimbing penulisan tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 membimbing tesis paling banyak 6 (enam) orang mahasiswa dan membimbing disertasi paling banyak 4 (empat) orang mahasiswa.

Pasal 4

Pembimbing penulisan tesis dan disertasi bertugas membimbing dan menguji, selanjutnya dinyatakan berakhir bimbingan apabila mahasiswa tersebut:


- a. Lulus ujian akhir,
- b. DO,
- c. Meninggal dunia.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002